



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 97/PUU-XX/2022**

Tentang

Adat Istiadat Provinsi Sumatera Barat

- Pemohon** : Dedi Juliasman, dkk.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU 17/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 5 huruf c UU 17/2022 terhadap UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Rabu, 23 November 2022.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia, sama-sama penduduk dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Para Pemohon aktif melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pengenalan budaya tato Mentawai, pembuatan film dokumenter tentang adat-istiadat budaya Mentawai. Selain itu juga aktif menjadi penyelenggara seminar atau diskusi publik terkait dengan pemberdayaan, penguatan adat-istiadat Mentawai, pengelolaan budaya dan pelestarian budaya yang menjadi ciri khas daerah Mentawai.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena para Pemohon menguji Undang-Undang, *in casu* Pasal 5 huruf c UU 17/2022 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian kedudukan hukum para Pemohon di atas, telah ternyata para Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) perihal berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf c UU 17/2022 yang dianggap telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Setidak-tidaknya, dalam batas penalaran yang wajar, para Pemohon tidak dapat menguraikan potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 5 huruf c UU 17/2022 yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya mengatasmakan kepentingan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam kaitan ini, penting untuk ditegaskan sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusannya, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 25 November 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 15 Desember 2021, yang dapat mengajukan permohonan pengujian atas nama kepentingan pemerintahan daerah, *in casu* kepentingan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, karena negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang [vide Pasal 18B ayat (2) UUD 1945] maka masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK dapat mengajukan diri sebagai pemohon sepanjang berkenaan dengan kepentingan masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa para Pemohon adalah kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud ketentuan *a quo*, melainkan hanya perorangan warga negara Indonesia yang *concern* terhadap adat-istiadat, pengelolaan dan pelestarian budaya yang menjadi ciri khas Mentawai. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon bukanlah pihak yang relevan untuk mempersoalkan adanya kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 5 huruf c UU 17/2022. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut.

Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.